

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.¹

Hukum Islam mencakup ibadah dan muamalah. Ibadah untuk mengatur hubungannya manusia dengan Allah SWT. sedangkan muamalah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.²

Di dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.³

Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, dimana tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain.⁴

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. xvii.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 274.

Dalam bermuamalah tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat dalam pemenuhan akad tersebut. Setiap akad sangat penting dari sebuah transaksi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* (ganti). dari sebab itu *al-tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Jadi *al-ijarah* menurut pengertian syara adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini benda tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah adalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga seperti karya pribadi pekerja.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu (Karim, 2006:138). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam, keadilan juga merupakan salah satu nilai kemanusiaan yang fundamental sehingga memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia.

Akad hukum Islam tidak dinyatakan sebagai teori umum, tetapi aturan khusus untuk berbagai akad seperti hukum penjualan, *leasing*, dan janji. Akad hukum syariah Islam berdasarkan atas 4 prinsip dasar, yaitu :⁵

1. Prinsip keadilan

Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akad dengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain.

2. Prinsip keterbukaan

Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang ada kaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

3. Prinsip dari '*Maslaha*'

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar *maslaha* suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah muncul di umum untuk memfasilitasi praktik bisnis dengan elemen yang sah.

⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 37-38.

4. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan yang di buat oleh para pihak yang di maksud untuk mewujudkan bagi mereka yang malakukan akad dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan.

Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk bahwa dalam transaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak. Allah SWT telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang lainnya supaya mereka saling menolong dalam dalam kebajikan.

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶

Tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalah, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan

⁶ Soenarjo dkk, *Alquran dan Terjemahnya* Departemen Agama 2002.hlm 106.

pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.⁷

Dalam hal ini, yang akan penyusun teliti terkait dengan penetapan harga trayek bus Trans Metro Bandung. Penyusun tertarik meneliti ini karena penetapan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan itu adalah jarak jauh – dekat. setelah penyusun melakukan pengamatan ternyata Dalam penetapan harga harga trayek tersebut tidak ada kejelasan mengenai harga untuk jarak yang ditempuh baik dekat maupun jauh, sehingga masyarakat hanya mengikuti kebijakan tersebut tanpa adanya pemahaman mengenai harga yang sudah ditetapkan.

Melihat dari realita tersebut penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk lebih memberikan pemahaman mengenai **“ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TARIF PENUMPANG PADA ANGKUTAN TRANS METRO BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di latar belakang serta alasan-alasan penulis dalam memilih judul tersebut, penulis bermaksud mengetahui lebih dalam mengenai penetapan harga trayek Trans Metro Bandung karena yang terjadi dilapangan berbeda dengan prinsip muamalah dalam penetapan harga tiket Trans Metro Bandung perlu dilakukan pemahaman rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan harga tiket Trans Metro Bandung ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat pengguna terhadap tarif Trans Metro Bandung ?

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 183.

3. Bagaimana harmonisasi Fikih Muamalah terhadap penetapan tarif Trans Metro Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui proses penetapan harga tiket Trans Metro Bandung.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat pengguna terhadap harga tarif Trans Metro Bandung
3. Untuk mengetahui harmonisasi Fikih Muamalah terhadap penetapan tarif Trans Metro Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis
 - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan pemahaman mengenai keadilan dalam bermuamalah.
 - b. Bagi peneliti menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diterima secara teori di lapangan.
 - c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
2. Kegunaan praktis

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan mengenai praktek sewa menyewa yang baik sehingga dapat mengeplikasikannya secara efektif dalam bermuamalah.

E. Studi Terdahulu

Sudah banyak hasil penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum Indonesia. Akan tetapi, masih sedikit yang menggunakan perspektif hukum Islam. Untuk itu selain dari berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

NAMA	JUDUL	ISI
Puji Isyanto, Budi Ri, dan Doni A Febrianto (2015)	Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Restoran Pecel Lele Lela Cabang Karawang.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa strategi diferensiasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Silvia Ulfah (2016)	Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum (studi kasus pada angkutan umum perkotaan di purwokerto).	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan perkotaan di purwokerto merupakan sistem pembayaran dengan tarif tidak memperhitungkan jarak tempuh sebagai

		penentuan jumlah tarif yang akan di keluarkan oleh penumpang.
Riama Desy Hotmauli dan Meyzi Heriyanto (2015)	Pengaruh Strategi Diferensiasi Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT Pos Indonesia Pekanbaru.	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hasil penelitian mengenai strategi diferensiasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

F. Kerangka pemikiran

Pengertian sewa-menyewa secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'iwad* /penggantian, dari sebab itulah *al-sawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* / upah. Adapun secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sābiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syāfi'iyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

Dasar hukum *ijarah* tercantum dalam firman Allah pada ayat al-Qur'an surat Fatir (35) ayat 5 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali – kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali – kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”⁸

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan dengan hukum akan menjadi jelas sah apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Demikian juga halnya *ijarah*. Rukun yang harus dipenuhi, yaitu :⁹

1. Pihak-pihak yang berakad (*musta'jir dan ajir*)
2. *Sighat* (ijab dan kabul)
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat.

Adapun syarat akad *ijarah* ialah sebagai berikut :¹⁰

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah *baligh* dan berakal
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah*.

⁸ Soenarjo dkk, *Alquran dan Terjemahnya...*,435.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm. 158

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 279-280

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.
7. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, kendaraan dan alat-alat perkantoran.
8. Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.


Sementara itu, menurut Hendi Suhendi *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang di sewakan, seperti ambruk dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan (berakhirnya masa sewa). Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, atau objek *ijarah* hilang atau musnah, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.
- f. Pembatalan akad atau ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad sewa *ijarah* batal.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi

gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukumhukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.¹¹

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada Firman Allah Swt Q.S Al-baqarah (2) ayat 188 :



 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹²

Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar*. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang

¹¹ Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, IIT Indonesia, 2003.

¹² Soenarjo dkk, *Alquran dan Terjemahnya...*,83.

dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang. Yang menjadikan *gharar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan *game of chance*. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut :

1. Asas *tabadul al-manafi*

Harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan

Harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata.

3. Asas '*antaradhin*

Atau asas suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan.

4. Asas *Adham al-gharar*

Tidak boleh ada tipu daya atau *gharar* atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Asas ini adalah kelanjutan dari asas '*an taradin*.

5. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

G. Langkah-Langkah penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penulisan karya ilmiah adalah deskriptif analisis yang ditunjukkan untuk memahami Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek penetapan harga tiket Trans Metro Bandung JAUH-DEKAT berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan dilapangan.

2. Sumber Data

Dalam metode ini penulis menggunakan 2 metode yaitu :

- a. Sumber data primer yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- b. Sumber data sekunder yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur atau referensi yang membahas dan mengungkap masalah – masalah yang berkaitan dengan penetapan tarif Trans Metro Bandung yaitu :

1. Buku – buku Fikih Muamalah dan kebijakan Transportasi
2. Koran dan surat kabar

3. Media sosial dan Internet

Dari buku-buku yang berkaitan dengan akad *ijarah*, internet, Skripsi.

3. Jenis Data

Kategori data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah data kualitatif.

Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu proses satuan kategorisasi dan penafsiran. Dan data-data tersebut yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu tinjauan fikih muamalah terhadap praktek penetapan harga tiket Trans Metro Bandung diantaranya:

- a. Proses penetapan tarif yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- b. Pandangan masyarakat terhadap penetapan tarif yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- c. Teori Fikih Muamalah tentang *ijarah* (Sewa-menyewa)

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data pengamatan di Pihak Terkait.
- b. Wawancara, melakukan Tanya jawab kepada Pihak Terkait yaitu Dinas Perhubungan.
- c. Studi kepustakaan, yang dilakukan penulis dengan menelaah, mendalami, serta buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan

melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

5. Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini melakukan data menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan, adalah :

- a. Mengumpulkan data-data dari sumber pokok.
- b. Mengklasiikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Memahami data yang diperoleh dari objek penelitian ataupun dari data penunjang lainnya.
- d. Menganalisis/Mengelola data.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya dengan memperhatikan kerangka pemikiran.

